



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN NAGEKEO**

**NOMOR 4 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM**

**PENGADAAN (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab IV Perencanaan Pengadaan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di perlakukan Rencana Umum Pengadaan;
- b. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut diatas, maka dipandang perlu Penunjukan Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
4. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 454);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 775);

Memperhatikan : DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2.670269/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026.



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026;
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penunjukan Admin SIRUP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Admin SIRUP sebagai berikut:
- a. Melakukan entri data rencana umum pengadaan termasuk pembiayaan
  - b. Menginput data melalui aplikasi yang disediakan oleh LKPP
  - c. Mengarsipkan data dan informasi Rencana Umum Pengadaan;
  - d. Mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui portal PSE, dan Website KPU Kabupaten Nagekeo;
  - e. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap data dan informasi yang telah diinput;
  - f. Melakukan perubahan apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
  - g. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan sistem tersebut;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, petugas Admin SIRUP bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Masa kerja Admin SIRUP dihitung sejak tanggal 05 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Admin SIRUP sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 Bagian Anggaran 076 Nomor SP DIPA-076-01.2. 670269/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tahun Anggaran 2026;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS  
ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA  
UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

NAMA PETUGAS ADMIN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN  
(SIRUP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO  
TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/ PANGKAT/GOL	JABATAN	E-MAIL
1.	ERASMUS LARA PATI NIP.19891125 202521 1 007 IX	OPERATOR SIRUP	<a href="mailto:patieras376@gmail.com">patieras376@gmail.com</a>

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Klemensius Diba Karo